

# Indikator Perilaku Konsumen Dalam Memenuhi Kebutuhan Primer (Studi Masalahah Imam Al- Gazali Kitab Al Mustasfa Min 'Ilm Ushul)

*by* Miftahul Huda

---

**Submission date:** 01-Oct-2019 02:41PM (UTC+0700)

**Submission ID:** 1183734397

**File name:** jurnal\_1\_1.pdf (180.3K)

**Word count:** 5415

**Character count:** 33294

## PRINSIP-PRINSIP KEUANGAN PUBLIK ISLAM

16

**Miftahul Huda**

Universitas Darussalam Gontor

Email: miftahulhuda@unida.gontor.ac.id

**Abstract:** *Islamic Public Finance is a financial concept based on Islam, which by planting religious values will have an impact on positive values. The source of Islamic public finances is certainly the largest base of acquisition is zakat, infak, sadakah, and waqf. The ultimate goal of Islamic public finance is the falah. Different characteristics of the conventional is a separate value of Islamic public finances, in which there are views on zakat and taxes, payments, expenses, and equilibrium in the public sector. The instruments that occur in public finance should also be considered, among others are zakat, corporate assets, infak, kharaj, waqf. The collected power of this public finance system has several foundations of Islamic values, which by these principles will make a firm foundation in developing Islamic public finances.*

**Keywords:** *characteristics, instruments, principles, zakat, and taxes.*

**Abstrak:** *Kuangan Publik Islam adalah sebuah konsep keuangan yang berasaskan Islam, yang mana dengan penanaman nilai-nilai religiusitas akan berdampak pada nilai positif. Sumber dari keuangan publik Islam tentunya basis perolehan yang terbesar adalah zakat, infak, sadakah, dan wakaf. Tujuan akhir dari keuangan publik Islam ini adalah falah. Karakteristik yang berbeda dari konvensional merupakan nilai tersendiri dari keuangan publik Islam, yang mana di dalamnya terdapat pandangan terhadap zakat dan pajak, penermaan, pengeluaran, dan keseimbangan di sektor publik. Adapun instrument yang terjadi dalam keuangan publik perlu juga diperhatikan, diantaranya adalah zakat, aset perusahaan, infak, kharaj, wakaf. Kekuatan yang terhimpun dari sistem keuangan publik ini memiliki beberapa landasan prinsip-prinsip yang bernilai Islam, yang mana dengan prinsip-prinsip ini nantinya akan menjadikan pondasi yang kokoh dalam mengembangkan keuangan publik Islam.*

**Kata kunci:** *karakteristik, instrument, prinsip, zakat, dan pajak.*

### A. PENDAHULUAN

Sebagai sebuah ajaran hidup yang lengkap, Islam memberikan petunjuk atas semua aktivitas manusia, termasuk ekonomi. Oleh karenanya, tujuan ekonomi Islam tidak terlepas dari tujuan ditirunkannya syariat Islam.

Sistem ekonomi Islam sangat jauh berbeda dengan sistem kapitalis yang banyak diterapkan oleh negara-negara barat termasuk negara-negara Islam. Sistem ekonomi Islam memiliki prospek

yang sangat baik untuk perkembangan perekonomian di negara-negara Islam khususnya Indonesia. Pada dasarnya prinsip ekonomi Islam atau syari'ah bukan hanya untuk mementingkan suatu golongan tertentu atau setidaknya kepentingan sendiri untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Melainkan untuk mencapai tujuan utama dari suatu perekonomian yaitu nilai *falah*.

Berbicara keuangan Islam, terdapat suatu kebijakan yang mendukung

sepenuhnya akan kemajuan keuangan publik Islam, hal ini nantinya secara perlahan disesuaikan dengan tujuan suatu pemerintahan berpenduduk mayoritas muslim. Terdapat perbedaan yang mendasar dari tujuan ekonomi konvensional dan ekonomi Islam. Pada awal pembentukan negara Islam di Madinah, modal utama yang digunakan untuk membangun negara bukanlah uang akan tetapi semangat ketauhidan yang di tanamkan pada diri masyarakat.

Kuangan publik merupakan bagian dari ilmu ekononomi yang mempelajari aktivitas finansial pemerintah. Pemerintah disini adalah seluruh unit pemerintah dan organisasi pemegang otoritas publik lainnya yang dikendalikan dan didanai oleh pemerintah untuk membiayai belanja tersebut. Keuangan publik juga menganalisis pengeluaran publik untuk membantu memahami mengapa suatu jasa harus disediakan oleh negara dan mengapa pemerintah menggantungkan pada jenis-jenis pajak tertentu.

Pada saat ini dalam pengelolaan keuangan publik, dunia Islam kehilangan beberapa hal penting diantaranya adalah spirit religiusitas dan mekanisme teknis, yang bermanfaat dengan selalu menanamkan prinsip nilai manfaat dan kemampuan membayar pada tiap individu yang memiliki penghasilan lebih untuk didistribusikan pada yang kekurangan

hingga kesejahteraan bisa dirasakan oleh semua golongan.

Pada hakikatnya, merealisasikan kepentingan publik merupakan kewajiban kolektif pemerintah dan masyarakat. Karena Islam mewajibkan suatu masyarakat untuk membuat serangkaian pengaturan yang dapat memastikan segala pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Peranan negara atau pemerintah dalam pengalokasian keuangan publik sangat perlu dilakukan, salah satunya dengan memunculkan berbagai macam kebijakan. Mulai dari pendapatan dan pengeluaran negara harus mementingkan kepentingan masyarakat secara luas, sehingga adanya pemerataan dan jauh dari ketimpangan sosial yang muncul. Melihat beberapa permasalahan diatas maka penulis akan sedikit mengkaji hal-hal yang berkenaan dengan Prinsip-Prinsip Keuangan Publik Islam, yaitu yang berkenaan dengan karakteristik, instrument, dan prinsip-prinsip keuangan publik.

## B. PEMBAHASAN

Terdapat sejumlah kriteria dalam menilai pentingnya sektor publik. Kriteria pertama, komposisi output pengeluaran publik haruslah sesuai dengan keinginan konsumen; kedua, adanya preferensi pengambilan keputusan yang terdesantrilisasi; ketiga, tidak menyerahkan ekonomi hanya pada kekuatan pasar, karena mekanisme pasar tidak dapat melaksanakan semua fungsi ekonomi.

Dengan demikian karakteristik kebijakan publik mempunyai sifat mengarahkan, mengoreksi, dan melengkapi perananan mekanisme pasar.

Keuangan publik dalam definisi tradisional adalah berkaitan dengan ketentuan, pemeliharaan, dan pembayaran dari sumber-sumber yang dibutuhkan untuk memenuhi fungsi-fungsi publik dan pemerintah. Penghasilan dan pembiayaan otoritas publik dan administrasi finansial, merupakan tiga divisi utama dari fungsi-fungsi utama tersebut.<sup>1</sup> Dalam sejarah Islam keuangan publik berkembang bersamaan dengan pengembangan masyarakat muslim dan pembentukan negara Islam oleh Rasulullah Saw. Kemudian diteruskan oleh para sahabat (*khulafau rasyidin*).

Keuangan publik Islam merupakan keuangan yang dikelola untuk kepentingan masyarakat yang tujuan dasarnya adalah untuk merealisasikan adanya falah. Nilai-nilai Qurani semestinya juga menjadi dasar dari perumusan sistem keuangan dan kebijakan fiskal negara baik dalam upaya stabilitas dibidang sosial, politik, ekonomi, budaya, serta pertahnana keamanan.

Seiring dengan perkembangan zaman sistem keuangan Islam mengalami banyak pembaharuan. Mengenai ini mekanisme teknis pengelolaan keuangan publik yang

dibangun harus menanamkan prinsip-prinsip yang diterapkan dalam penerimaan publik Islam.

Ditinjau dari sisi keuangan publik maka pengumpulan dan pengeluaran dana zakat dapat dipandang sebagai kegiatan untuk pendistribusian pendapatan yang lebih merata. Islam tidak menghendaki adanya harta yang diam di tangan sesorangan. Apabila harta tersebut telah cukup *nishabnya*, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Dengan demikian disini tampak adanya usaha untuk mendorong orang memutarakan hartanya ke dalam sistem perekonomian, sehingga bisa menghasilkan *growth* (pertumbuhan).

#### 1. Karakteristik Keuangan Publik Islam

Salah satu bidang dalam ekonomi Islam adalah keuangan publik Islam.<sup>3</sup> Tujuan ekonomi konvensional lebih bersifat material dan tidak mempertimbangkan aspek-aspek immaterial. Segala analisis ditujukan untuk mengukur hasil kegiatan tersebut dari sudut pandang duniawi saja. Sementara ekonomi Islam memiliki tujuan yang sangat kompeherensif yang menyangkut aspek material dan spiritual baik untuk kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat.

Keuangan publik merupakan salah satu cabang ekonomi yang membahas tentang pengadaan, pemeliharaan, dan pengeluaran sumber-sumber yang dibutuhkan untuk menjalankan tugas-

<sup>1</sup>A.A. Islahi, *Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah*, penerjemah Anshari Thayib, cet 1, (Surabaya: PT Bina Ilmu Offset, 1997), hlm. 249.



tugas pemerintahan. Disamping itu keuangan publik membahas sumber-sumber bisnis atau usaha pemerintah yang hasilnya bertujuan untuk mensejahterakan rakyat. Keuangan publik juga berhubungan dengan peran negara dalam menganalisa dampak-dampak perpajakan dan pembelanjaan negara terhadap situasi ekonomi individu dan lembaga, juga menyelidiki dampaknya terhadap ekonomi secara keseluruhannya.<sup>2</sup>

Hilangnya spirit religiusitas dalam pemenuhan dan penggunaan keuangan negara disebabkan oleh pandangan sekularisme yang melanda dunia Islam, dan tidak digunakannya mekanisme yang bernilai Islam, justru dunia Islam kehilangan metode mensejahterakan rakyatnya.

Keuangan publik lebih khusus fokus mengenai pendapatan dan belanja negara atau pemerintah. Dengan kata lain, fokusnya adalah kekayaan publik yaitu kekayaan atau hak milik yang dikelola oleh pemerintah untuk kepentingan rakyat.<sup>3</sup> Dalam kitab *Al Amwal* Abu Ubaid mengungkapkan bahwa keuangan publik memiliki arti

<sup>2</sup>Shalahuddin Azmi, *Menimbang Ekonomi Islam-Kuangan Publik, konsep Perpajakan dan Peran Baitul Mal*, (bandung: Penerbit Nuansa, 2005), hlm. 25.

<sup>3</sup>Nurul Huda dan Ahmad Muti, *Keuangan Publik Islam: Pendekatan Karaj (Imam abu Yusuf)*, cet. 1, (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 11.

beberapa macam bentuk kekayaan yang dikelola oleh pemerintah untuk rakyat.<sup>4</sup>

Perlu diingat bahwa keuangan publik yang dipraktekkan pada masa Islam awal, memiliki basis yang jelas dan filsafat etika dan sosial Islam yang menyeluruh. Keuangan publik bukan sekedar proses keuangan di tangan penguasa, sebaliknya ia didasarkan pada petunjuk syari'ah Islam dan bertujuan pada kemashlahatan umum. Prinsip-prinsip umum keuangan publik dalam Islam diturunkan dari ayat-ayat al Quran, sedangkan ucapan, praktik, dan persetujuan bersumber pada Sunnah Nabi.<sup>5</sup>

Adanya kewajiban material berbentuk pajak itu tidak diragukan keabsahannya karena pada waktu ini negara memerlukan anggaran pendapatan yang besar sekali. Yang mana secara keseluruhan tidak mungkin terpenuhi dengan zakat. Pada saat ini dua kewajiban tersebut menyatu dalam diri seorang muslim bukan saja kewajiban pajak, melainkan kewajiban zakat sekaligus.

a. Pandangan Terhadap Zakat dan Pajak

Zakat merupakan sumber pertama dan terpenting dari penerimaan negara, pada awal pemerintahan

<sup>4</sup>*Ibid*, hlm. 9.

<sup>5</sup>Shalahuddin Azmi, *Menimbang Ekonomi...*, hlm. 41.

Islam. Yang perlu diingat zakat bukanlah merupakan sumber <sup>1</sup> penerimaan biasa bagi negara-negara di dunia, karena itu juga tidak dianggap sebagai sumber pembiayaan utama.

<sup>2</sup> Zakat merupakan tonggak dari sistem perpajakan dalam negara Islam. Itu merupakan hal yang wajib dikeluarkan oleh orang-orang muslim yang mampu. Ibnu Taimiyah menyatakan:

*"itu merupakan kewajiban bagi setiap penduduk, seperti juga salat, yang menjadi hak Allah."*<sup>6</sup>

Zakat merupakan kewajiban yang dibebankan kepada setiap orang Islam setelah memenuhi kriteria tertentu. Dalam al Quran terdapat 32 kata zakat, dan 82 kali diulang <sup>1</sup> dengan menggunakan istilah yang merupakan sinonim dari kata zakat, <sup>5</sup> yaitu kata sedekah dan infaq.

Pengulangan tersebut mengandung maksud bahwa zakat mempunyai <sup>5</sup> kedudukan, fungsi, dan peranan yang sangat penting dalam Islam.<sup>7</sup>

Al Quran menampilkan kata zakat dalam empat gaya bahasa (*uslub*), yaitu:<sup>8</sup>

- 1) Menggunakan *uslub insyai*, yaitu berupa perintah, Q.S. Annur ayat 56:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ  
الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ  
لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Terjemahannya:

*"Dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada rasul, supaya kamu diberi rahmat."*<sup>9</sup>

Sasaran perintah ini adalah para <sup>1</sup> penguasa (*'amil zakat*) untuk memungut dan mengelola zakat dari para wajib zakat.

- 2) Menggunakan *uslub targhib* (motivasi), yaitu dorongan untuk tetap mendirikan shalat dan membayar zakat yang merupakan ciri keimanan dan ketaqwaan, Q.S. al Baqarah ayat 277:

الَّذِينَ  
الصَّلَاةَ الصَّلَاتِ  
الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ  
رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ  
يَحْزَنُونَ

Terjemahannya:

*"Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati."*<sup>10</sup>

<sup>6</sup>A.A. Islahi, *Konsep Ekonomi Ibnu Taimiyah...*, hlm. 44.

<sup>7</sup>P3EI, *Ekonomi Islam*, Ed.1, (Jakarta: Raja rafindo Persada, 2008), hlm. 497.

<sup>8</sup>*Ibid*, hlm. 498.

<sup>9</sup>Syaamil Al Quran, *Al Quran Tajwid Dan Terjemahannya: Dilengkapi Dengan Asbabun Nuzul Dan Hadist Shahih*, (Bandung: PT Sygma, 2010), hlm. 357.

<sup>10</sup>*Ibid*, hlm. 47.

- 3) Menggunakan *uslub tarhib* (intimidatif/pringatan) yang ditujukan kepada orang-orang yang menumpuk harta kekayaan dan tidak mau mengeluarkan zakat. Q.S. at Taubah ayat 34:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ كَثِيرًا  
الْأَخْبَارِ الرَّهْبَانِ لَيَكْتُمُونَ  
أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ  
عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَكْنِزُونَ  
الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا  
فِي سَبِيلِ اللَّهِ تَنَزَّاهُمْ  
الْإِيم

Terjemahannya:

"Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih."<sup>11</sup>

- 4) Menggunakan *uslub madh* (pujian/sanjungan), yaitu pujian Tuhan terhadap orang-orang yang menunaikan zakat. Q.S. al Ma'idah ayat 55:

وَلِيُكْرِمَ اللَّهُ رَسُولَهُ الَّذِينَ  
الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ  
وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رُكَّعُونَ

Terjemahannya:

<sup>11</sup>Ibid, hlm. 192.

"Sesungguhnya penolong kamu hanyalah Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang yang beriman, yang mendirikan shalat dan menunaikan zakat, seraya mereka tunduk (kepada Allah)."<sup>12</sup>

Pajak saat ini menjadi sumber penerimaan utama di hampir setiap negara, juga mendapat perhatian oleh para ahli fiqh. Namun pandangan ahli fiqh klasik terhadap pajak belum banyak yang membahas. Para ahli fiqh ini lebih banyak membahas tentang: *fai'*, *ghanimah*, *jizyah*, dan *kharaj*.

*Al Kharaj* sebagai judul buku Abu Yusuf<sup>39</sup> memiliki makna yang lebih luas dari hanya sekedar sebagai salah satu sumber penerimaan negara. *Al Kharaj* bagi Abu Yusuf memiliki arti khusus dan umum. Yang dimaksud dengan arti umum yaitu beberapa sumber penerimaan negara yang mencakup *ghanimah*, *jizyah*, *usyur* perdagangan, dan sedekah.<sup>13</sup>

Setidaknya secara umum, kandungan *al Kharaj* mencakup dua aspek pemikiran ekonomi, yaitu:<sup>14</sup>

- a) Reformasi sistem keuangan tercermin dalam tiga hal:

<sup>12</sup>Ibid, hlm. 117.

<sup>13</sup>Nurul Huda dan Ahmad Muti, *Keuangan Publik Islam...*, hlm. 71.

<sup>14</sup>Ibid, hlm. 71.

*pertama*, restrukturisasi sistem *mashlahah* dengan sistem *muqasamah*. *Kedua*, merealisasikan aturan *usyur* untuk lahan milik negara dan tanah mati. *Ketiga*, reformasi manajemen pemungutan dan kepegawaian pajak.

- b) Peletakan dasar-dasar pembangunan ekonomi, diantaranya adalah: prinsip keadilan, memelihara kepemilikan pribadi, campur tangan pemerintah dalam berperan positif membangun perekonomian.

<sup>9</sup>  
b. Prinsip Penerimaan Publik

Dari tinjauan sejarah mengenai penerimaan publik umat Islam terdapat bentuk-bentuk sumber pendanaan publik, baik yang sudah ditentukan ketentuannya oleh al Quran, yaitu zakat dan *ghanimah*, maupun yang ditentukan oleh pemerintah saat itu seperti *kharaj*, *khums*, *jizyah*, dan sebagainya.<sup>15</sup>

Dari semua itu dapat disimpulkan mengenai <sup>4</sup> prinsip-prinsip yang diterapkan dalam penerimaan publik Islam, yaitu:

- 1) Sistem pemungutan wajib (*dharibah*) harus menjamin bahwa hanya golongan kaya dan

mempunyai kelebihan yang memikul beban utama *dharibah*.

- 2) Berbagai pungutan *dharibah* tidak dipungut atas dasar besarnya input/sumber daya yang digunakan, melainkan atas hasil usaha dan tabungan yang terkumpul.
- 3) Islam tidak mengarahkan pemerintah mengambil sebagian harta milik masyarakat secara paksa.
- 4) Islam memberlakukan <sup>1</sup> kaum muslimin dan Non Muslim secara adil. Pungutan dikenakan proposional terhadap manfaat yang diterima pembayar.
- 5) Islam telah menentukan sektor-sektor penerimaan negara menjadi empat jenis:
- a) Zakat, yaitu pungutan wajib atas muslim yang ketentuannya telah diatur oleh Allah Swt.
- b) Aset atau kekayaan non keuangan, yang memungkinkan <sup>1</sup> pemerintah untuk memiliki perusahaan dan menciptakan penerimaan sendiri dengan mengelola sumber daya yang dikuasakan kepada pemerintah.
- c) *Dharibah*, yaitu pungutan wajib yang nilainya ditentukan oleh pemerintah. *Dharibah*

<sup>15</sup>P3EI, *Ekonomi Islam...*, hlm. 506.



<sup>1</sup> meliputi *jizyah*, *kharaj*, *ushur*, *nawaib*, dan sebagainya.

- d) Penerimaan publik sukarela, yaitu yang objek dan besarannya diserahkan kepada pembayar. Jenis ini seperti halnya infak, sedekah, wakaf, hadiah, dan sebagainya.

c. <sup>4</sup> Prinsip Pengeluaran Publik

Berdasarkan analisis ekonomi terhadap secara pengeluaran publik Islam semasa Rasulullah SAW dan khilafah, <sup>18</sup> pada hakikatnya prinsip utama dalam pengalokasian dana publik adalah peningkatan masalah tertinggi.

Khalifah Umar bin Khattab telah berani melakukan perubahan distribusi/alokasi pendapatan yang diperoleh, dimana alokasi dana disesuaikan dengan jenis dan yang masuk, secara umum, belanja negara dapat dikategorikan menjadi empat:<sup>16</sup>

- 1) Pemberdayaan fakir miskin dan muallaf.
- <sup>4</sup> 2) Biaya rutin pemerintah. Dana ini pada umumnya diambil dari *kharaj*, *fai*, *jizyah*, dan *ushr*.
- 3) Biaya pembangunan dan kesejahteraan sosial.
- 4) Biaya lainnya, seperti *emegancy*, pengurusan anak terlantar, dan sebagainya.

<sup>8</sup> Pada dasarnya besaran dan skala prioritas alokasi tidaklah selalu sama dalam setiap negara ataupun waktu. Secara garis besar prinsip yang harus diterapkan dalam pengeluaran publik adalah:<sup>17</sup>

- 1) Alokasi zakat merupakan kewenangan Allah, bukan kewenangan amil atau pemerintah. Amil hanya berfungsi menjalankan manajemen zakat sehingga dapat dicapai pendistribusian yang sesuai ajaran Islam.
- 2) Penerimaan selain zakat dialokasikan mengikuti beberapa prinsip pokok, diantaranya:
  - a) Belanja negara harus diarahkan untuk mewujudkan semaksimal mungkin masalah.
  - b) Menghindari *masyaqqah* kesulitan dan *mudharat* harus di dahulukan daripada melakukan perbaikan.
  - c) *Mudharat* individu dapat dijadikan alasan demi menghindari *mudharat* dalam skala yang lebih luas.
  - d) Pengorbanan individu dapat dilakukan dan kepentingan individu dapat dikorbankan demi menghindari kerugian

<sup>16</sup>*Ibid*, hlm. 508.

<sup>17</sup>P3EI, *Ekonomi Islam*, Ed.1, cet. 6, (Jakarta: Raja rafindo Persada, 2014), hlm. 510.

<sup>1</sup> dan pengorbanan dalam skala umum.

e) Manfaat publik yang didistribusikan adalah seimbang dengan penderitaan atau kerugian yang ditanggung.

f) Jika suatu belanja merupakan syarat untuk ditegakkannya syari'at Islam, maka belanja tersebut harus diwujudkan.

#### d. Keseimbangan Sektor Publik dan Anggaran

Dengan mempertimbangkan aspek penerimaan dan pengeluaran sektor publik, maka dimungkinkan terjadi adanya kelebihan penerimaan publik (surplus) ataupun defisit sektor publik. Namun karena alokasi zakat sudah ditentukan oleh Allah dan bukan kewenangan *amil* untuk menentukan, maka dimungkinkan terjadi pada suatu waktu terdapat sisa dana zakat bersamaan dengan belum terpenuhinya kebutuhan yang tidak dimungkinkan dibiayai oleh zakat.<sup>18</sup>

#### 2. Instrumen Pembiayaan Publik

9 Berbagai instrumen yang dapat digunakan sebagai sumber pendapatan pembiayaan negara pada dasarnya dapat dikembangkan karena pada hakikatnya hal ini merupakan aspek *mu'amalah*, kecuali dalam hal zakat. Maka terdapat beberapa instrumen yang bisa

<sup>43</sup> digunakan sebagai instrumen pembiayaan publik.

#### a. Zakat

Pembayaran zakat merupakan kewajiban agama dan merupakan salah satu dari lima rukun Islam. Kewajiban itu berlaku bagi tiap muslim, yang telah memenuhi *haul* dan *nishab*. Zakat merupakan sumber pertama dan terpenting dari penerimaan negara, pada awal pemerintahan Islam.

Menurut bahasa, zakat berasal dari kata dasar (*masdar*) *zakaa* yang berarti suci, baik, tumbuh, dan berkembang. Dalam istilah syariah zakat adalah mengeluarkan harta yang telah mencapai syarat nisab dan haul untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya. Harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkah, tumbuh, berkembang dan bertambah, suci dan baik.<sup>19</sup>


Khususnya di Indonesia hal ini ditunjukkan dengan adanya Organisasi Pengelolaan zakat, yang <sup>23</sup> terdiri dari BAZNAS, BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota dan LAZ. Organisasi ini telah melakukan penghimpunan dan penyaluran dana zakat seluruh Indonesia. Salah satu indikator yang

<sup>18</sup>P3EI, *Ekonomi Islam*..., hlm. 510.

<sup>16</sup><sup>19</sup>Mufti Afif, dkk, Analisis Strategi Penghimpunan Dana Zakat, Infak, dan Sedekah (Studi kasus di LAZ Ummat Sejahtera Ponorogo), *Islamic Economics Journal*, Vol. 3, No. 1, Juli 2017, hlm. 56.

menunjukkan organisasi pengelola zakat berjalan dengan efektif adalah <sup>23</sup> meninjau tingkat daya serap berdasarkan total dana penghimpunan yang berhasil disalurkan secara efektif.

Gambar 1. Penghimpunan dan Penyaluran Dana Berdasarkan OPZ



Sumber: Dokumen Statistik BAZNAZ 2016

Dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Pasal 1 ayat 2 yang dimaksud dengan “zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim semua dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya”.<sup>20</sup>

Secara umum zakat bisa dirumuskan sebagai bagian dari harta yang wajib <sup>42</sup> <sup>32</sup> dibayarkan oleh setiap muslim beriman yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu berdasarkan aturan dan tuntunan syari’at. Syarat-syarat itu adalah:<sup>21</sup>

- 1) *Nisbah*, yaitu jumlah minimum harta kekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya, setiap sumber kekayaan mempunyai *nisbah* masing-masing.
- 2) *Haul*, jangka waktu yang ditentukan bila seorang wajib <sup>32</sup> mengeluarkan zakat dan setiap sumber zakat memiliki batas waktu yang berbeda.
- 3) <sup>21</sup> Kadarnya, yaitu ukuran besarnya zakat yang harus dikeluarkan dan setiap zakat memiliki besaran yang berbeda.

#### b. Aset dan Perusahaan Negara

Disamping negara mendapat penerimaan berupa zakat, yang bisa dibayarkan dalam bentuk barang ataupun uang, negara Islam memiliki sumber pendanaan negara dalam bentuk barang, yaitu *ghanimah* dan *fai*. Kedua harta ini diperoleh dari masyarakat non muslim, meskipun demikian harta *ghanimah* bukanlah merupakan tujuan utama peperangan. Sebagian besar harta *ghanimah* dipergunakan untuk kesejahteraan tentara dan sebagian kecil untuk umat Islam.<sup>22</sup> Allah SWT berfirman Q.S. al Anfal ayat 41:

﴿وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ  
فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ  
الْقُرْبَىٰ أَلْيَنَمَى الْمَسْكِينِ أَبْنِ

<sup>20</sup>M. Nur Rianto Al Arif, *Dasar-Dasar Ekonomi Islam*, (Solo: PT Era Adicitra Intermedia, 2011), hlm. 227.

<sup>21</sup>*Ibid*, hlm. 227.

<sup>22</sup>P3EI, *Ekonomi Islam...*, hlm. 512.

السَّيِّلِ إِنْ كُنْتُمْ ءَامَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا  
أَنْزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ  
الَّذِ الْجَمْعَانِ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ  
شَيْءٍ قَدِيرٌ

Terjemahannya:

"Ketahuilah, sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka sesungguhnya seperlima untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan ibnussabil, jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang kami turunkan kepada hamba Kami (Muhammad) di hari Furqaan, yaitu di hari bertemunya dua pasukan. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu."<sup>23</sup>

#### c. Kharaj

Kharaj atau biasa disebut dengan pajak tanah. Dalam pelaksanaannya, <sup>11</sup> kharaj dibagi menjadi dua, yaitu proposional dan tetap. Secara proposional artinya dikenakan sebagai bagian total dari hasil produksi pertanian. Secara tetap artinya pajak tetap atas tanah. <sup>11</sup> Dengan kata lain kharaj proposional adalah tidak tetap tergantung pada hasil dan harga tiap jenis hasil pertanian. Sedangkan kharaj tetap dikenakan pada setahun sekali.<sup>24</sup>

#### d. Jizyah

Salah satu ciri khas masyarakat muslim adalah menjaga saudaranya muslim atau non muslim dari rasa

aman. Mereka memperoleh konsensi bahwa negara Islam akan menjamin keamanan pribadi dan hak milik mereka. Sebagai gantinya maka orang-orang non muslim diwajibkan mengganti dengan membayar jizyah.<sup>25</sup>

Oleh karena itu, pada masa Rasulullah orang-orang Kristen dan Yahudi, dikecualikan dari kewajiban menjadi militer di Negara Islam, mereka memperoleh konsesi bahwa negara Islam akan menjamin keamanan pribadi dan hak milik mereka. Sebagai gantinya maka orang-orang non-muslim diwajibkan mengganti dengan membayar jizyah. Allah SWT berfirman Q.S. at Taubah ayat 29:

قَتَلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ  
الْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا  
اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يُدِثُونَ دِينَ  
الْحَقِّ الَّذِينَ أَلْكَتَبَ حَتَّىٰ  
يُعْطُوا الْجَزِيَّةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ  
صَاغِرُونَ

Terjemahannya:

"Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah

<sup>23</sup>Syaamil Al Quran, *Al Quran Tajwid...*, hlm. 182.

<sup>24</sup>P3EI, *Ekonomi Islam...*, hlm. 513.

<sup>25</sup>Ibid, hlm. 514.



dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk.”<sup>26</sup>

<sup>12</sup> Meskipun *jizyah* itu merupakan hal yang wajib, namun dalam Islam ada ketentuan, yaitu bahwa *jizyah* dikenakan kepada seluruh non muslim dewasa, laki-laki, yang mampu membayarnya. <sup>9</sup> Jika seseorang memeluk agama Islam, kewajiban membayar *jizyah* ikut gugur, hasil dari itu semua akan digunakan untuk membiayai kesejahteraan umum.

e. *Ushur*

<sup>11</sup> *Ushur* merupakan pajak yang harus dibayar oleh para pedagang Muslim maupun non-muslim. Secara etimologi *ushur* berarti sepersepuluh dan secara termonologi *ushur* berarti pajak yang dikenakan terhadap barang dagangan yang masuk kenegara Islam atau yang ada di negara Islam. Istilah pajak perdagangan ataupun sering kita dengan saat ini bea cukai sebenarnya sudah ada pada saat masa sebelum Islam.

<sup>13</sup> Istilah *ushur* belum dikenal pada masa Rasulullah dan Abu Bakar Shiddiq, melainkan istilah ini dikenal pada zaman Umar bin Khattab dan terus dikembangkan pada masa sesudah pemerintahannya. Latar belakang

<sup>14</sup> adanya istilah *ushur* ini karena pada masa Umar berdasarkan laporan Musa al Asy'ari bahwa para pedagang muslim yang berdagang ke wilayah non-muslim dipungut pajak perdagangan oleh pemerintah wilayah setempat. Demi menegakkan keadilan dan kesetaraan dalam perdagangan internasional Umar memutuskan memungut pajak dari orang-orang non-muslim yang berdagang ke wilayah Islam.<sup>27</sup>

<sup>13</sup> *Ushuri* merupakan salah satu pendapatan negara, pada awalnya *ushur* merupakan pajak perdagangan yang dikenakan kepada pedagang non-muslim yang melakukan perdagangan di negara Islam. Dalam perkembangannya *ushur* juga diterapkan kepada pedagang Muslim. Dalam pemungutan *ushur*, Umar bin Khattab selalu mempertimbangkan dua hal, yaitu pertama barang-barang yang dikenakan *ushur* hanya barang perdagangan, kedua nilainya mencapai 200 dirham. Maka terhadap barang-barang kebutuhan pokok tidak dikenakan *ushur*.<sup>14</sup>

Menindak lanjuti konsep *ushur* pada masa Umar bin Khattab, menurut Abu Yusuf bea masuk dalam perdagangan internasional (*ushur*)

<sup>35</sup> Nurul Huda, dkk, *Keuangan Publik Islam: Pendekatan Teoritis dan Sejarah*, Edisi Pertama, Cet ke 1, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 134.

<sup>26</sup>Syaamil Al Quran, *Al Quran Tajwid...*, hlm.

Miftahul huda

hanya dikenakan pada barang dagangan, bukan pada barang keperluan pribadi. Dalam kitab *al Kharaj* dijelaskan, jika ada orang yang melewati pos bea cukai ia dikenai 5% (*nisfushur*).

#### f. Wakaf

Dalam hukum Islam, wakaf berarti menyerahkan suatu hak milik yang tahan lama (zatnya) kepada seseorang atau *nadzir* baik berupa perorangan maupun lembaga, dengan ketentuan bahwa hasilnya digunakan sesuai dengan syariat Islam. Harta yang telah diwakafkan keluar dari hak milik yang diwakafkan, dan bukan pula hak milik *nadzir*/lembaga pengelola wakaf, tetapi menjadi hak milik Allah yang harus dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat.

Filsafat yang terkandung dalam amalan wakaf menghendaki agar harta wakaf itu tidak boleh hanya dipendam tanpa hasil yang dapat dinikmati oleh *mauquf alaihi* (pihak yang berhak menerima hasil wakaf). Makin banyak harta hasil wakaf yang dapat dinikmati oleh yang berhak, makin besar pula pahala yang akan mengalir kepada *wakif*.

Harta yang telah diwakafkan keluar dari hak milik yang mewakafkan (*wakif*), dan bukan pula hak milik *nadzir*/lembaga pengelola wakaf, tetapi menjadi hak milik Allah yang

Prinsip-Prinsip Keuangan Publik Islam

1 harus dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat.

6  
Gambar 2: Data Tanah Wakaf Seluruh Indonesia

NO	PROVINS	JUMLAH SEKUTIFAT WAKAF	SUDAH SEKUTIFAT WAKAF	BELUM SEKUTIFAT WAKAF	LUAS TOTAL (a2)
1	Negeri Aceh Darussalam	24.800	13.730	11.168	767.688.011,59
2	6 Jawa Barat	16.200	7.761	8.519	26.035.460,00
3	Sumatera Barat	6.649	4.420	2.223	202.312.380,00
4	Sumatera Selatan	6.394	3.521	2.873	380.456.217,29
5	Riau	8.152	2.640	5.691	1.183.976.529,00
6	Sumatra	5.910	3.765	2.133	12.536.703,00
7	Bengkulu	2.759	1.889	890	7.122.171,22
8	Lampung	14.591	8.372	6.219	22.960.814,00
9	31 Jawa Tengah	1.133	779	354	3.243.060,00
10	Agung Jawa	1.187	326	861	1.066.799,00
11	DKI Jakarta	7.422	4.423	2.999	3.013.640,00
12	D.I. Yogyakarta	8.547	8.181	496	2.933.943,00
13	Jawa Barat	74.860	45.873	28.987	186.662.017,81
14	Jawa Tengah	103.294	62.640	20.653	163.189.706,97
15	Jawa Timur	74.420	54.193	20.226	58.239.272,20
16	Banten	20.089	11.049	9.040	39.322.270,00
17	6 Banten	1.399	1.132	267	13.960.000,00
18	Kalimantan Barat	4.487	2.297	2.210	27.544.360,00
19	Kalimantan Tengah	2.642	1.693	1.011	5.778.500,00
20	Kalimantan Selatan	9.263	7.582	1.683	58.239.272,20
21	6 Jawa Timur	3.423	772	2.651	13.984.104,00
22	Sulawesi Utara	887	420	467	1.965.272,70
23	Sulawesi Tengah	2.386	1.536	870	5.225.959,00
24	Sulawesi Tengah	3.173	2.051	1.122	165.042.816,23
25	6 Sulawesi Selatan	10.440	5.480	4.954	1.029.030.270,00
26	Sulawesi Barat	2.448	571	1.877	3.251.700,00
27	Papua	346	142	204	694.466,00
28	6 Papua	338	105	233	591.117,00
29	New Tenggara Timur	1.272	1.047	225	5.311.787,00
30	New Tenggara Barat	12.105	7.091	5.074	25.836.725,00
31	Moluk	1.215	448	766	5.086.594,00
32	Moluk Utara	1.489	605	543	30.223.191,00
33	30 Maluku	1.877	729	1.148	1.663.550,00
34	Jumlah	485.750	297.169	188.587	3.289.443.175,00

Sumber: Direktorat Pemberdayaan Wakaf  
Kementerian Agama RI, Maret  
2016

Tabel diatas merupakan data yang meunjukkan salah satu instrumen dari keuangan publik yang ada di Indonesia, hal ini menunjukkan bahwa Indonesia mulai serius dengan instrumen keuangan Publik yang berbasis Islam. Permasalahan yang sering muncul adalah kurangnya edukasi yang diterima masyarakat terhadap pengelolaan tanah wakaf yang sifatnya lebih produktif. Dengan jumlah tanah wakaf yang dapat di kelola dengan baik maka

tingkat produktifitas tanah tersebut akan semakin tumbuh pesat dan tujuan akhir dari itu semua akan adalah kesejahteraan masyarakat.

Dalam literatur <sup>7</sup> klasik ekonomi Islam, pembahasan wakaf lebih terfokus pada barang-barang yang tidak habis beberapa kali pun dipakai, seperti tanah dan bangunan. Karena pada kedua bentuk barang itulah terjaga karakteristik wakaf yang tidak habis dipakai. Para ulama sepakat benda yang tidak diwakafkan tidak terbatas hanya pada tanah dan bangunan, sepanjang benda yang tidak langsung musnah ketika diambil manfaatnya, barang tersebut dapat diwakafkan. Jadi mayoritas *fuqaha* sepakat pada wakaf benda yang bersifat kekal.<sup>28</sup>

Maka <sup>7</sup> dapat disimpulkan bahwa benda apa saja sepanjang ia tidak dapat musnah setelah diambil manfaatnya, dapat diwakafkan. Uang juga termasuk benda yang dapat diwakafkan (wakaf tunai), sepanjang uang tersebut dimanfaatkan sesuai dengan tujuan akad wakaf dan tidak habis atau musnah.

<sup>1</sup> Filsafat yang terkandung dalam amalan wakaf mengendaki agar harta wakaf itu tidak boleh hanya dipendam tanpa hasil yang dapat dinikmati oleh *mauquf 'alaih* (pihak

yang berhak menerima hasil wakaf), semakin banyak hasil harta wakaf yang dapat dinikmati oleh yang berhak, makin besar pula pahala yang akan mengalir kepada *wakif*.

Keberadaan wakaf di ilhami dari Q.S. al Imran ayat 92:

أَلْبِرْ حَتَّىٰ تَنْفِقُوا مِمَّا  
تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِن شَيْءٍ فَإِنَّ  
اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Terjemahannya:

"Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya."<sup>29</sup>

### 3. Prinsip-Prinsip Keuangan Publik Islam <sup>22</sup>

Ekonomi Islam memiliki sifat dasar sebagai ekonomi *Rabbani* dan *Insani*, disebut *Rabbani* karena sarat dengan arahan dan nilai-nilai *Ilahiah*. Lalu ekonomi Islam disebut sebagai ekonomi *Insani* karena sistem ekonomi ini dilaksanakan dan ditujukan untuk kemakmuran manusia.

Adanya prinsip-prinsip keuangan publik Islam sangatlah penting, karena dengan prinsip ini dapat dimunculkan beberapa acuan dalam penerapan keuangan publik Islam yang Islami. Munculnya suatu landasan pengembangan keuangan publik islam,

<sup>28</sup> *Ibid*, hlm. 142.

<sup>29</sup> Syaamil Al Quran, *Al Quran Tajwid...*, hlm. 62.

## Miftahul huda

sebagai dasar pengendalian keuangan publik Islam, dan lain sebagainya.

Dalam hal ini maka dapat diambil kesimpulan beberapa prinsip yang harus tertanam dalam seorang pelaku ekonomi muslim yang akan menjadi dasar dari segala perilaku ekonomi yang Islami, diantaranya adalah:

### a. Prinsip Keimanan

<sup>17</sup> Nilai-nilai keimanan inilah yang kemudian menjadi aturan yang mengikat. Dengan mengacu kepada aturan *Ilahiah*, setiap perbuatan manusia mempunyai nilai moral dan ibadah. Setiap tindakan manusia tidak boleh lepas dari nilai, yang secara vertikal merefleksikan moral yang baik, dan secara horizontal memberi manfaat bagi manusia dan makhluk lainnya.

### b. Prinsip Dapat Dipercaya (*Shiddiq*)

<sup>24</sup> *Shiddiq* artinya benar. Benar adalah suatu sifat yang sangat mulia yang menghiasi akhlak seseorang yang beriman kepada Allah dan kepada perkara-perkara yang ghaib. Ia merupakan sifat pertama yang wajib dimiliki seorang pemimpin. Dalam pendistribusian keuangan publik negara maka perlu adanya sifat ini dengan tujuan saran yang tepat dalam pendistribusian.pemanfaatan dalam sektor keuangan publik. Maksimalisasi kemashlahatan merupakan tujuan utama, sehingga

## Prinsip-Prinsip Keuangan Publik Islam

peranan pemimpin yang dapat dipercaya sangatlah penting.

### c. Prinsip Tanggungjawab (*Amanah*)

<sup>29</sup> *Amanah* berarti benar-benar boleh dipercaya. Jika suatu urusan diserahkan kepadanya, niscaya orang percaya bahwa urusan itu akan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Prinsip ini sangat penting bagi pemimpin negara. Dengan memegang amanah ini maka akan muncul sifat kepedulian dari seorang pemimpin untuk mensejahterakan rakyatnya dengan penyaluran keuangan negara di sektor publik.

### d. Prinsip transparansi/menyampaikan (*Tabligh*)

Sifat *tabligh* atau yang menyampaikan harus dimiliki setiap pemegang kebijakan publik. Dengan adanya transparansi dalam setiap laporan keuangan publik dalam sebuah pemerintahan. Dengan tujuan agar masyarakat tahu keuanagn negara digunakan untuk apa. Sehingga disribusi dari pendapatan negara untuk sektor publik dapat terpenuhi dengan baik.

### e. Prinsip kemampuan/kecerdasan (*Fathanah*)

Arti dari *fathanah* adalah cerdas, mustahil bagi seorang pemimpin mempunyai sifat bodoh. Kecerdasan seorang pemimpin untuk mengatur keuangan publik di negaranya



sangatlah dibutuhkan. Sehingga setrategi-setrategi dan penyaluran dari keuangan publik baik itu pendapatan ataupun pengeluaran dapat terealisasi dengan baik dan tepat sasaran. Sifat profesionalitas dalam meknisme keuangan publik suatu negara sangat dibutuhkan dalam hal ini.

### C. KESIMPULAN

<sup>20</sup>Keuangan publik meliputi setiap sumber keuangan yang dikelola untuk kepentingan masyarakat, baik yang dikelola secara individual, kolektif ataupun oleh pemerintah. Sumber-sumber keuangan publik dalam sejarah Islam selain zakat, mayoritas adalah bersifat sukarela, yaitu dalam bentuk infaq, wakaf, dan sedekah.

Sumber-sumber keuangan publik <sup>12</sup>dalam sejarah Islam selain zakat mayoritas bersifat sukarela, yaitu dalam bentuk infak, wakaf, dan sedekah. Baitul Maal serupakan institusi khusus yang menangani harta yang diterima negara dan mengalokasikannya bagi kaum muslim yang berhak menerimanya. Didalam <sup>4</sup>keuangan publik terdapat sebuah prinsip yang harus diterapkan dalam pengeluaran publik, yaitu tertuju pada ketentuan zakat. Bahwa alokasi zakat merupakan kewenangan Allah, bukan kewenangan <sup>4</sup>amil atau pemerintah. Prinsip lainnya adalah bahwa Islam memperlakukan kaum muslim dan non muslim secara adil.

Hilangnya <sup>3</sup>spirit religiusitas dalam pemenuhan dan penggunaan keuangan negara disebabkan oleh pandangan sekularisme yang melanda dunia Islam, dan <sup>3</sup>tidak digunakannya mekanisme yang berbau Islam, justru dunia Islam kehilangan metode mensejahterakan rakyatnya. Adanya <sup>5</sup>kewajiban material berbentuk pajak itu tidak diragukan keabsahannya karena pada waktu ini negara memerlukan anggaran pendapatan yang besar sekali. Yang mana secara keseluruhan tidak mungkin terpenuhi dengan zakat. Pada saat ini dua kewajiban tersebut menyatu dalam diri seorang muslim bukan saja kewajiban pajak, melainkan kewajiban zakat sekaligus.

Adanya prinsip-prinsip keuangan publik Islam sangatlah penting, karena dengan prinsip ini dapat dimunculkan beberapa acuan dalam penerapan kuangan publik Islam yang Islami. Muculnya suatu landasan pengembangan keuangan publik islam, sebagai dasar pengendalian keuangan publik Islam, dan lain sebagainya.

Sedikit prinsip yang dapat dimunculkan dalam hal ini dapat di jadikan sebuah acuan dalam merealisasikan keuangan publik yang Islami, diantaranya adalah:

- <sup>38</sup>1. Prinsip Keimanan
2. Prinsip Kepercayaan (*Shiddiq*)
3. Prinsip Tanggungjawab (*Amanah*)
4. Prinsip Transparansi/Menyampaikan (*Tabligh*)

5. Prinsip Kemampuan/Kecerdasan  
(Fathanah)

### Daftar Pustaka

- Al Quran, Syaamil., <sup>27</sup>2010, *Al Quran Tajwid Dan Terjemahannya: Dilengkapi Dengan Asbabun Nuzul Dan Hadist Shahih*, Bandung: PT Sygma.
- Afif, <sup>16</sup>Mufti., dkk, Analisis Strategi Penghimpunan Dana Zakat, Infak, dan Sedekah (Studi kasus di LAZ Ummat Sejahtera Ponorogo), *Islamic Economics Journal*, Vol. 3, No. 1, Juli 2017.
- Azmi, Shalahuddin., 2005, <sup>2</sup>*Menimbang Ekonomi Islam-Keuangan Publik, konsep Perpajakan dan Peran Baitul Mal*, bandung: Penerbit Nuansa.
- <sup>21</sup>Al Arif, M. Nur Rianto., 2011, *Dasar-Dasar Ekonomi Islam*, solo: PT Era Adicitra Intermedia.
- Huda, Nurul, dkk, 2012, *Keuangan Publik Islam: Pendekatan Teoritis dan Sejarah*, Edisi Pertama, Cet ke 1, Jakarta: Kencana.
- <sup>40</sup>Islahi, A.A., 1997, *Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah*, penerjemah Anshari Thayib, cet 1, Surabaya: PT Bina Ilmu Offset.
- Muti, Ahmad., Nurul Huda., 2011, *Keuangan Publik Islam: Pendekatan Karaj (Imam bu Yusuf)*, cet. 1, Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia.
- P3EI., *Ekonomi Islam*, 2008, Ed.1, Jakarta: Raja rafindo Persada.
- P3EI., *Ekonomi Islam*, 2014, Ed.1, cet. 6, Jakarta: Raja rafindo Persada.

# Indikator Perilaku Konsumen Dalam Memenuhi Kebutuhan Primer (Studi Masalah Imam Al-Gazali Kitab Al Mustasfa Min 'Ilm Ushul)

## ORIGINALITY REPORT

43%

SIMILARITY INDEX

43%

INTERNET SOURCES

7%

PUBLICATIONS

%

STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

1

[id.scribd.com](https://id.scribd.com)

Internet Source

6%

2

[pt.scribd.com](https://pt.scribd.com)

Internet Source

3%

3

[yullymanay.blogspot.com](https://yullymanay.blogspot.com)

Internet Source

3%

4

[juraganmakalah.blogspot.com](https://juraganmakalah.blogspot.com)

Internet Source

2%

5

[marinokouya20.blogspot.com](https://marinokouya20.blogspot.com)

Internet Source

2%

6

[jurnal.stie-aas.ac.id](https://jurnal.stie-aas.ac.id)

Internet Source

2%

7

[abiaqsa.blogspot.com](https://abiaqsa.blogspot.com)

Internet Source

2%

8

[berbagiinfoilmu.blogspot.com](https://berbagiinfoilmu.blogspot.com)

Internet Source

2%

9	<a href="http://burhanekonomi.blogspot.com">burhanekonomi.blogspot.com</a> Internet Source	2%
10	<a href="http://repository.uinsu.ac.id">repository.uinsu.ac.id</a> Internet Source	1%
11	<a href="http://etheses.uin-malang.ac.id">etheses.uin-malang.ac.id</a> Internet Source	1%
12	<a href="http://carafakta.blogspot.com">carafakta.blogspot.com</a> Internet Source	1%
13	<a href="http://andyyjr20.blogspot.com">andyyjr20.blogspot.com</a> Internet Source	1%
14	<a href="http://rozalinda.wordpress.com">rozalinda.wordpress.com</a> Internet Source	1%
15	<a href="http://eilmuekonomi.blogspot.com">eilmuekonomi.blogspot.com</a> Internet Source	1%
16	<a href="http://ejournal.unida.gontor.ac.id">ejournal.unida.gontor.ac.id</a> Internet Source	1%
17	<a href="http://perdana-inspirasi.blogspot.com">perdana-inspirasi.blogspot.com</a> Internet Source	1%
18	<a href="http://repository.radenintan.ac.id">repository.radenintan.ac.id</a> Internet Source	1%
19	<a href="http://www.scribd.com">www.scribd.com</a> Internet Source	1%
20	<a href="http://digilib.iain-palangkaraya.ac.id">digilib.iain-palangkaraya.ac.id</a> Internet Source	



1 %

21

[hestiningsih13.blogspot.com](http://hestiningsih13.blogspot.com)

Internet Source

1 %

22

[specialpengetahuan.blogspot.com](http://specialpengetahuan.blogspot.com)

Internet Source

1 %

23

[es.scribd.com](http://es.scribd.com)

Internet Source

1 %

24

[downloadmp3books.blogspot.com](http://downloadmp3books.blogspot.com)

Internet Source

1 %

25

[www.khilafah1924.org](http://www.khilafah1924.org)

Internet Source

1 %

26

[dewidewifatma.blogspot.com](http://dewidewifatma.blogspot.com)

Internet Source

<1 %

27

[ejournal.iain-tulungagung.ac.id](http://ejournal.iain-tulungagung.ac.id)

Internet Source

<1 %

28

[pustaka.unpad.ac.id](http://pustaka.unpad.ac.id)

Internet Source

<1 %

29

[nglarastenan.wordpress.com](http://nglarastenan.wordpress.com)

Internet Source

<1 %

30

[bwi.or.id](http://bwi.or.id)

Internet Source

<1 %

31

[www.tentang.net](http://www.tentang.net)

Internet Source

<1 %

32	eprints.walisongo.ac.id Internet Source	<1 %
33	repository.ar-raniry.ac.id Internet Source	<1 %
34	adinawas.com Internet Source	<1 %
35	idr.uin-antasari.ac.id Internet Source	<1 %
36	Evra Willya. "KETENTUAN HUKUM ISLAM TENTANG AT-TAS'IR AL-JABARI", Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah, 2013 Publication	<1 %
37	repository.unisba.ac.id Internet Source	<1 %
38	stai-jm-langkat.blogspot.com Internet Source	<1 %
39	duniamuda17.blogspot.com Internet Source	<1 %
40	muqtasid.iainsalatiga.ac.id Internet Source	<1 %
41	Murniati Ruslan. "SISTEM MUḌĀRABAH DAN APLIKASINYA PADA BANK SYARIAH MANDIRI CABANG PALU", HUNAFa: Jurnal Studia Islamika, 2013	<1 %

42

Nurul Ichsan Hasan. "Tinjauan Penerapan Pungutan Pajak dan Zakat Menurut Konsep Ekonomi Islam di Indonesia", ISLAMADINA, 2018

Publication

<1 %

43

dewihanifatul96.wordpress.com

Internet Source

<1 %

44

Anton Bawono. "KONTRIBUSI RELIGIUSITAS DALAM RASIONALITAS KONSUMSI RUMAH TANGGA MUSLIM", INFERENSI, 2014

Publication

<1 %

---

Exclude quotes      On

Exclude matches      Off

Exclude bibliography      On